



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 180.677.XII TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI REJANG LEBONG,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan terselenggaranya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dan memenuhi Nota Dinas Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 188.45/331/Bag.5/2022 tanggal 13 Desember 2022 Hal : Keputusan Bupati Rejang Lebong, maka dipandang perlu ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rejang Lebong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 163).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

: Pejabat Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023, dengan nama-sama Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Tugas

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
- n. menyusun anggaran kas SKPD;
- o. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
- p. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- q. menyusun dokumen pemberian Bantuan Sosial;
- r. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah;
- s. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpin kepada PPKD dan selaku BUD;
- t. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Wewenang :

- a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- c. menandatangani dokumen pemberian Bantuan Sosial;
- d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
- e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini, bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati Rejang Lebong melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh masing-masing Pengguna Anggaran.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini masing-masing disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 13 Desember 2022



Tembusan ; disampaikan kepada Yth,

1. Gubernur Bengkulu di Bengkulu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong;
3. Kepala Kantor KPPN Kabupaten Rejang Lebong;
4. Inspektur Kabupaten Rejang Lebong;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Rejang Lebong;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Rejang Lebong;
7. Pimpinan PT. Bank Bengkulu Cabang Curup.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG
 NOMOR 180.677.XII TAHUN 2022
 TANGGAL 13 Desember 2022

**PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN
1	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah
2	Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD
3	Inspektorat Daerah	Inspektur Daerah
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	Dinas Ketahanan Pangan	Kepala Dinas Ketahanan Pangan
10	Dinas Lingkungan Hidup	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13	Dinas Perhubungan	Kepala Dinas Perhubungan
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16	Dinas Pertanian dan Perikanan	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan
17	Dinas Pariwisata	Kepala Dinas Pariwisata
18	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
19	Dinas Pemadam Kebakaran	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
20	Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
21	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
22	Dinas Sosial	Kepala Dinas Sosial
23	Dinas Pemuda dan Olahraga	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
25	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
29	Rumah Sakit Umum Daerah	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
30	Kecamatan Curup	Camat Curup
31	Kecamatan Curup Utara	Camat Curup Utara
32	Kecamatan Curup Timur	Camat Curup Timur
33	Kecamatan Curup Selatan	Camat Curup Selatan
34	Kecamatan Curup Tengah	Camat Curup Tengah
35	Kecamatan Bermani Ulu	Camat Bermani Ulu
36	Kecamatan Bermani Ulu Raya	Camat Bermani Ulu Raya
37	Kecamatan Selupu Rejang	Camat Selupu Rejang
38	Kecamatan Sindang Kelingi	Camat Sindang Kelingi
39	Kecamatan Sindang Dataran	Camat Sindang Dataran
40	Kecamatan Sindang Beliti Ilir	Camat Sindang Beliti Ilir
41	Kecamatan Sindang Beliti Ulu	Camat Sindang Beliti Ulu
42	Kecamatan Binduriang	Camat Binduriang
43	Kecamatan Padang Ulak Tanding	Camat Padang Ulak Tanding
44	Kecamatan Kota Padang	Camat Kota Padang

BUPATI REJANG LEBONG,

REJANG LEBONG
SUL EFFENDI